

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA,

No.:42/U.U./1955.-

Dalam hal ini mendjalankan tugas Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Utara, disebabkan Dewan itu belum terbentuk,

menetapkan peraturan-daerah jang berikut:

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA untuk merubah pertama kali:

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA tentang pendjualan minuman keras dan pemungutan pajak atas idzin pendjualannya.

Pasal I.

Peraturan-daerah Propinsi Sumatera Utara tentang pendjualan minuman keras dan pemungutan pajak atas idzin pendjualannya tanggal 31 Djanuari 1955 No.6/U.U./1955, diundangken dalam Lemberan Propinsi Sumatera Utara tanggal 30 September 1955 No.8-9 dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan keputusannya tanggal 25 Oktober 1955 No.: 219 dirubah sebagai berikut :

- a) pada pasal 4 ayat (3) aub c diantara perkataan-perkataan "djanisnja" dan perkataan "idzin" disisipkan perkataan-perkataan "minuman keras jang hendak didjual" dan
- b) pada pasal 12 ditambah satu ayat :
Pasal 12 lama mendjadi pasal 12 ayat (1) dan pasal 12 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
"(2) Pemegang idzin jang mau mendjual tuak jang dibuat dengan tjara diberi beragi (gegist) termaksud pasal 4 dikenakan pembajaran pajak idzin pendjualan, jang besarnya untuk satu tahun ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk diminum ditempat pendjualan Rp.75.- (tujuh puluh lima rupiah);
 - b. untuk diminum ditempat lain Rp.60.- (enam puluh rupiah)".

Pasal II.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lemberan Propinsi Sumatera Utara dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1955.-


M E D A N, 28 Nopember 1955.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
SUMATERA UTARA;

d.t.o.

(Mr.S.M.Amin).-

Untuk salinan jang sama bunjinja :
Menteri Kabupaten, dp.,


(Djahot Furba).-

Salinan.
Letm.-

P E N D J E L A S A N

Peraturan-daerah Propinsi Sumatera Utara
untuk merubah pertama kali :
Peraturan-daerah Propinsi Sumatera Utara tentang
pendjualan minuman keras dan pemungutan pajak
atas idzin pendjualannya tanggal 28 Nopember 1955
No.: 42/U.U./1955.


Perubahan ini dirasa perlu diadakan, oleh
karena pendapatan dari sipemegang idzin pendjualan
minuman tuak jang dibuat dengan tjara diberi bera-
gi (gegist) tidak begitu besar djumlahnja.-

M E D A N, 28 Nopember 1955.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
SUMATERA UTARA;
d.t.o.

(Mr.S.M.Amin).-

Untuk salinan jang sams bunjinja:
Mantri Kabupaten dp.,


(Djehot Purba).-